



PENETAPAN

Nomor 339/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sarmini Wati binti Marzoan, NIK 6401035308860002, tempat dan tanggal lahir, Sebamban, 13 Agustus 1986 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok LD, RT.006, Desa Laburan Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser., selanjutnya disebut **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 339/Pdt.P/2021/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Basri bin Amak Basri dan telah di dikaruniai 1 (satu) orang anak namun Pemohon dengan Basri bin Amak Basri telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Tanah Grogot sesuai Akta Cerai nomor 131/AC/2020/PA.Tgt, tanggal 24 Maret 2020;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak Pemohon bernama Luth Fiawati binti Basri, lahir di Laburan Baru, tanggal 18 Juni 2004 / umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di rumah nenek anak Pemohon di Blok LA, RT.001, Desa Laburan Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser serta terdaftar di sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3061/AKI-CS/PL/2009 tanggal 03 Desember 2009 dan anak Pemohon terdaftar pada Kartu Keluarga milik Kakek dan neneknya sebagaimana Kartu Keluarga nomor 6401032406081678, tanggal 18 Agustus 2021;

3. Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat Sekolah Dasar di SDN 019 Pasir Belengkong, Kabupaten Paser dan lulus pada tahun 2017, sebagaimana Ijazah Nomor DN-16 Dd/06 0047425 tanggal 17 Juni 2017;

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Hendra Irawan bin Sahwan, lahir di Solong, tanggal 15 Mei 1994 / umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Astra serta memiliki penghasilan lebih kurangnya Rp.3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*) setiap bulannya,; tempat kediaman di RT.001, Desa Laburan Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser., sebagaimana Kartu Tanda Penduduk nomor 5203111505940008;

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Luth Fiawati binti Basri dengan Hendra Irawan bin Sahwan dengan alasan anak Pemohon yang bernama Luth Fiawati binti Basri, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-080/Kua.16.04.4/PW.01/09/2021 tanggal 28 September 2021;

2. Bahwa antara anak Pemohon (Luth Fiawati binti Basri) dengan calon suaminya yang bernama Hendra Irawan bin Sahwan sudah saling mengenal

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjalin hubungan sejak 1 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

3. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

4. Bahwa antara anak Pemohon (Luth Fiawati binti Basri) dengan calon suaminya (Hendra Irawan bin Sahwan) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

5. Bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak Pemohon;

6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Luth Fiawati binti Basri** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Hendra Irawan bin Sahwan**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Luth Fiawati binti Basri telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Luth Fiawati binti Basri mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa, Luth Fiawati binti Basri telah mengenal seorang laki-laki bernama Hendra Irawan bin Sahwan sejak sejak 1 tahun lamanya dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, Luth Fiawati binti Basri menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Luth Fiawati binti Basri sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun Luth Fiawati binti Basri dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, Luth Fiawati binti Basri menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Luth Fiawati binti Basri menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Luth Fiawati binti Basri mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser dengan alasan usia Luth Fiawati binti Basri masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Luth Fiawati binti Basri menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Luth Fiawati binti Basri menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luth Fiawati binti Basri mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai PT. Astra serta memiliki penghasilan lebih kurangnya Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya; dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa, disamping itu pula Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Hendra Irawan bin Sahwan, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Hendra Irawan bin Sahwan mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung Pemohon dan saat ini ia berusia 27 tahun;
- Bahwa, Hendra Irawan bin Sahwan telah mengenal anak Pemohon bernama Luth Fiawati binti Basri sejak sejak 1 tahun lamanya dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Hendra Irawan bin Sahwan mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa, Hendra Irawan bin Sahwan menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Hendra Irawan bin Sahwan mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon;
- Bahwa, Hendra Irawan bin Sahwan menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, Hendra Irawan bin Sahwan menyatakan saat ini **belum bekerja / sudah bekerja** sebagai PT. Astra serta memiliki penghasilan lebih kurangnya Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya; dengan penghasilan sejumlah Rp. ...,00 (... rupiah) per bulan;
- Bahwa, Hendra Irawan bin Sahwan menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2021/PA.Tgt



dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;

- Bahwa, Hendra Irawan bin Sahwan mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser dengan alasan usia Luth Fiawati binti Basri masih dibawah umur 19 tahun;

- Bahwa, Hendra Irawan bin Sahwan menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa, Hendra Irawan bin Sahwan menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa, disamping itu pula Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak kandung Pemohon yang bernama ..., NIK ..., tempat dan tanggal lahir ..., agama Islam, pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, orang tua calon suami mengaku baru mengenal Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak Pemohon, sekira sejak sejak 1 tahun lamanya;

- Bahwa, orang tua calon mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;

- Bahwa, orang tua calon suami pernah berkunjung kerumah Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;

- Bahwa, orang tua calon baru mengetahui jika usia anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;

- Bahwa orang tua calon suami mengetahui dan melihat anak Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orangtuanya dirumah;

- Bahwa orang tua calon suami mengetahui anak Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami pernah menasihati anak Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja di PT. Astra serta memiliki penghasilan lebih kurangnya Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus bujang, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anaknya dan mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan nomor NIK 6401035308860002, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor sebagaimana Kartu Tanda Penduduk nomor 64010350308860002, tanggal 14 September 2020, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Luth Fiawati binti Basri dengan Nomor 3061/AKI-CS/PL/2009, tanggal 03 Desember 2009, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Ijazah SD/SMP/SMA anak Pemohon Nomor DN-16 Dd/06 0047425 tanggal 17 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SDN 019 Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hendra Irawan bin Sahwan Nomor Kartu Tanda Penduduk nomor 5203111505940008 tanggal ..., yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi/Asli Surat Penolakan Nomor B-080/Kua.16.04.4/PW.01/09/2021 tanggal 28 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6

B. Bukti Saksi :

1. **Pujo Adi bin Suyodo**, NIK , lahir di Tulung Itik, tanggal 23 Oktober 1979 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Seniung Jaya, RT.006, Desa Seniung Jaya, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Ya, saya mengenal Pemohon beserta anaknya dan calon suami anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Karena Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah masih di bawah 19 tahun dan juga dikhawatirkan melanggar norma agama;

- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia kurang dari 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa benar, sepengetahuan saya bahwa anak Pemohon mempunyai hubungan sangat dekat dengan calon suaminya, mereka sering jalan berdua;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa anak Pemohon tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa dalam kehidupan sehari-hari anak Pemohon terlihat cukup dewasa dan terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya tersebut diterima;
- Bahwa karena saya diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai sebagai PT. Astra serta memiliki penghasilan lebih kurangnya Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya; dan memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar adanya keberatan maupun paksaan dari pihak lain atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;

2. **MR.Supandi bin Mahsun**, lahir di Laburan Baru, tanggal 10 November 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Laburan Baru, Desa Laburan, Kecamatan

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia kurang dari 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa benar, sepengetahuan saya bahwa anak Pemohon mempunyai hubungan sangat dekat dengan calon suaminya, mereka sering jalan berdua;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa anak Pemohon tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa dalam kehidupan sehari-hari anak Pemohon terlihat cukup dewasa dan terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya tersebut diterima;
- Bahwa karena saya diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai PT. Astra serta memiliki penghasilan lebih kurangnya Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya; dan memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar adanya keberatan maupun paksaan dari pihak lain atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Luth Fiawati binti Basri, lahir di Laburan Baru, tanggal 18 Juni 2004, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Hendra Irawan bin Sahwan, lahir di Solong, tanggal 15 Mei 1994 / umur 27 tahun, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak sejak 1 tahun lamanya, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA,

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser berdasarkan surat Nomor B-080/Kua.16.04.4/PW.01/09/2021, tanggal 28 September 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b,c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Luth Fiawati binti Basri umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Luth Fiawati binti Basri adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun 3 bulan serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Luth Fiawati binti Basri telah menyelesaikan sekolahnya di SDN 019 Pasir Belengkong, Kabupaten Paser dan telah dinyatakan lulus sejak 2017;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Luth Fiawati binti Basri, saat ini berumur 17 tahun 3 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Hendra Irawan bin Sahwan, berumur 27 tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak sejak 1 tahun lamanya saling kenal dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 3 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 3 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Dan seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...";

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَرَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Luth Fiawati binti Basri, dengan calon suaminya bernama Hendra Irawan bin Sahwan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **(Luth Fiawati binti Basri)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **(Hendra Irawan bin Sahwan)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Bahri Conoras, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Khairil Munawir, S.H.I sebagai ..., dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Hakim Tunggal,

Bahri Conoras, S.H.I

Khairil Munawir, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).